

PENETAPAN – SATUAN TUGAS – PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

Kpt 45/HK.03.1 /3374/2021, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

ABSTRAK: - Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara. Berdasarkan Pasal 12 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang.

- Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 42 Tahun 2004; Perpres No. 55 Tahun 2012; Permenpan RB No. 60 Tahun 2012; Peraturan KPU No. 15 Tahun 2015; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang. Satuan Tugas UPG mempunyai Tugas, wewenang dan fungsi dalam pengendalian gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku mulai berlaku sejak ditetapkan, 20 Oktober 2021.

- Lamp.: 3 hlm.